

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kerja Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Pengantar dari pimpinan Fasyankes;
2. Fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisir asli
3. Fotokopi Ijazah yang di legalisir;
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik;
6. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas Permohonan Rekomendasi yang benar dan lengkap kepada petugas di Dinas Kesehatan
2. Petugas kemudian memverifikasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak Surat Rekomendasi Izin praktik
4. Kasi dan Kabid meneliti Surat Rekomendasi Surat Izin Praktik
5. Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi Izin Praktik
6. Surat Rekomendasi di serahkan ke Pemohon untuk di serahkan ke Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja untuk di proses penerbitan Surat Izin Praktik
7. Penata Anestesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) persyaratan maka Dinas PM PTSP dan NAKER mengeluarkan Surat Penolakan. Setelah semua kelengkapan berkas lengkap pemohon mengantarkan langsung berkas ke Dinas PM PTSP dan NAKER
8. Setelah Surat Izin selesai diproses pemohon mengambil Surat izin tersebut di Dinas PM PTSP dan NAKER

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Rekam Medis

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com
3. dpmptspnaker.lampungbarat.go.id
4. Telp. (0728)21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan